



**WALI KOTA PADANG
PROPINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 13 TAHUN 2020**

TENTANG

**PENUGASAN PENGELOLAAN TRANS PADANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM
DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak masyarakat terhadap kebutuhan transportasi yang berkualitas, cepat, mudah layak, aman, nyaman dan terjangkau perlu menggunakan angkutan massal;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan angkutan massal Trans Padang, perlu dilakukan penugasan kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, Penugasan diatur dengan Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penugasan Pengelolaan Trans Padang kepada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5594);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Tahun 2016 Nomor 547);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
11. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 97).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENUGASAN PENGELOLAAN TRANS PADANG KEPADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH PADANG SEJAHTERA MANDIRI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom
2. Wali Kota adalah Wali Kota Padang.
3. Wali Kota Dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang selanjutnya disingkat KPM adalah organ Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perusahaan umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
4. Perusahaan Umum Daerah Padang Sejahtera Mandiri selanjutnya disingkat Perumda PSM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang seluruh modalnya dimiliki oleh Daerah dan tidak terbagi atas saham.

5. Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut dengan Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Padang.
6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda PSM.
7. Direksi adalah Direksi Perumda PSM.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Rencana Bisnis Perumda PSM yang selanjutnya disebut Rencana Bisnis Perumda PSM adalah rencana strategis berupa peta jalan rencana kerja dan anggaran Perumda PSM untuk periode 5 (lima) tahunan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda PSM selanjutnya disingkat RKA Perumda PSM adalah Rencana Kerja dan Anggaran Perumda PSM.
11. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan Layanan Angkutan Umum Trans Padang dan acuan penilaian kualitas pelayanan dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur sebagaimana yang ditetapkan Peraturan Wali Kota

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Wali Kota ini adalah memberikan penugasan pengelolaan Trans Padang.
- (2) Tujuan Peraturan Wali Kota ini adalah menyediakan transportasi massal yang layak, aman, nyaman, mudah dan terjangkau oleh masyarakat dengan pengelolaan yang lebih professional.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini adalah :

- a. penugasan;
- b. pelaksanaan
- c. dukungan pemerintah daerah;
- d. pelaporan dan pengawasan;
- e. monitoring dan Evaluasi.

BAB II PENUGASAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dalam bidang transportasi, Wali Kota menugaskan Perumda PSM untuk melaksanakan pengelolaan Trans Padang, meliputi :
 - a. koridor I;
 - b. koridor II;
 - c. koridor III;
 - d. koridor IV;
 - e. koridor V; dan
 - f. koridor VI.
- (2) Pengelolaan Trans Padang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. perencanaan;
 - b. pengelolaan dan pengoperasian; dan
 - c. pemeliharaan.
- (3) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didukung dengan pendanaan.
- (4) Perumda PSM melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

Pasal 5

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a terdiri dari :
 - a. pembuatan rencana biaya operasional penugasan;
 - b. penyusunan rencana anggaran perusahaan; dan
 - c. penyusunan rencana tata kelola operasional Trans Padang.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan pada bulan Maret tahun berkenaan.

Pasal 6

- (1) Pengelolaan dan pengoperasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. kerjasama dengan pihak ketiga atau operator; dan
 - b. swakelola
- (2) Pengelolaan dan pengoperasian secara swakelola dapat dilakukan apabila tidak terdapat pihak ketiga atau operator yang sanggup dan memenuhi syarat.

Pasal 7

Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c berupa pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendukung operasional.

BAB III PELAKSANAAN Bagian Kesatu Pendanaan Paragraf 1 Umum Pasal 8

- (1) Pendanaan dapat berupa :
 - a. penyertaan modal Daerah;
 - b. subsidi;
 - c. pemberian pinjaman; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perumda PSM dengan berpedoman pada prinsip tata kelola perusahaan yang baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk penyertaan modal daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c dapat berasal dari lembaga keuangan dan Pemerintah Daerah.
- (3) Hibah yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d yang diterima oleh Perumda PSM dan tidak mengikat.
- (4) Pendanaan yang diterima oleh Perumda PSM sebagaimana dimaksud pada angka (1), Angka (2) dan Angka (3) harus mendapat persetujuan dari KPM.

Paragraf 2 Subsidi Pasal 10

- (1) Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf b diberikan oleh Daerah untuk menutupi selisih biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat terhadap tarif yang ditetapkan.

- (2) Perumda PSM mengajukan usulan Subsidi secara tertulis kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas dengan tembusan kepada Kepala BPKAD selaku PPKD dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah paling lambat :
 - a. bulan Maret untuk APBD tahun berikutnya; atau
 - b. bulan April untuk APBD Perubahan tahun berjalan.
- (3) Usulan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa :
 - a. proposal, paling sedikit memuat :
 1. latar belakang;
 2. maksud dan tujuan;
 3. rincian rencana kegiatan;
 4. rincian rencana penggunaan Subsidi;
 5. rincian perhitungan Biaya Produksi; dan
 6. waktu serta jumlah pembayaran subsidi yang diusulkan.
 - b. dokumen administrasi, paling sedikit memuat :
 1. fotokopi Perda pendirian Perumda PSM;
 2. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Perseroan;
 3. pakta integritas Direksi Perseroan bermeterai cukup; dan
 4. laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 11

- (1) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan, keabsahan dan kelayakan usulan Subsidi secara tertulis dan dokumen terkait lainnya yang diajukan oleh Perumda PSM.
- (2) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota membentuk Tim Verifikasi yang terdiri dari :
 - a. unsur BPKAD selaku PPKD;
 - b. unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. unsur Dinas Perhubungan;
 - d. unsur Inspektorat;
 - e. unsur Bagian Perekonomian Setda; dan
 - f. unsur Bagian Hukum Setda.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Verifikasi dapat menggunakan tenaga ahli yang bersertifikat atau berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jangka waktu pelaksanaan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat usulan Subsidi dan dokumen secara lengkap.
- (5) Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggarkan dalam DPA Dinas Perhubungan.
- (6) Apabila berdasarkan hasil verifikasi tim subsidi dapat diberikan, maka Tim menyampaikan hasil verifikasi kepada Kepala Dinas.
- (7) Apabila berdasarkan hasil verifikasi usulan yang diajukan oleh Perumda PSM tidak memenuhi, maka subsidi tidak dapat diberikan.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Kepala Dinas membuat dan menyampaikan surat rekomendasi tertulis kepada Wali Kota melalui TAPD.
- (2) TAPD memberikan pertimbangan atas surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.

- (3) Surat rekomendasi Kepala Dinas Perhubungan dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Subsidi dalam rancangan KUA-PPAS.

Pasal 13

- (1) Subsidi dicantumkan dalam RKA-PPKD.
- (2) RKA-PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penganggaran Subsidi dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

Subsidi dianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja subsidi, obyek belanja subsidi dan rincian obyek belanja subsidi pada PPKD.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan anggaran Subsidi berdasarkan atas DPA-PPKD.
- (2) Dalam hal APBD belum ditetapkan, maka Anggaran Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimasukkan ke dalam anggaran mendahului penetapan APBD agar pelayanan publik tidak mengalami keterlambatan dan hambatan.

Pasal 16

- (1) Pemberian Subsidi dituangkan dalam Naskah Perjanjian Subsidi yang ditandatangani oleh Kepala BPKAD selaku PPKD dan Perumda PSM.
- (2) Naskah Perjanjian Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan mengenai :
 - a. identitas;
 - b. besaran/rincian penggunaan Subsidi;
 - c. hak dan kewajiban;
 - d. prosedur perhitungan Subsidi dan penyesuaian harga;
 - e. tahapan pencairan;
 - f. laporan;
 - g. penyelesaian perselisihan;
 - h. keadaan yang memaksa; dan
 - i. sanksi.
- (3) Pencairan Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada Perumda PSM dilakukan setelah dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Subsidi.

Pasal 17

- (1) Pencairan Subsidi dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. pencairan uang muka senilai 20 % (dua puluh persen) dari total Subsidi dibayarkan paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah ditandatanganinya Naskah Perjanjian Subsidi;
 - b. pencairan untuk triwulan pertama dan kedua dilakukan pada triwulan kedua;
 - c. pencairan untuk triwulan ketiga dilakukan pada triwulan ketiga; dan
 - d. pencairan untuk triwulan keempat dilakukan pada triwulan keempat.
- (2) Pencairan Subsidi berupa uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan tanpa memerlukan evaluasi.
- (3) Pencairan Subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf d dilakukan berdasarkan hasil evaluasi Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Perumda PSM mengajukan surat usulan pencairan Subsidi triwulan berikutnya kepada Kepala Dinas dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala BPKAD dilengkapi dokumen administrasi, yang meliputi :
 - a. Naskah Perjanjian Subsidi;

- b. fotokopi rekening bank yang masih aktif;
 - c. kuitansi bermeterai cukup, dibubuhi cap dan ditandatangani oleh Direktur Utama;
 - d. laporan keuangan Perseroan yang telah diaudit sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
 - e. surat pernyataan tanggung jawab bermeterai cukup; dan
 - f. dokumen administrasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jika diperlukan.
- (2) Kepala Dinas melakukan verifikasi terhadap usulan pencairan subsidi berdasarkan kinerja pemenuhan SPM.
 - (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang disampaikan memenuhi persyaratan, maka Kepala Dinas menyampaikan Surat Pengantar Pencairan kepada Kepala BKPAD.
 - (4) Dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 4 (empat).
 - (5) Pelaksanaan pencairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Perumda PSM wajib menyampaikan laporan hasil operasional Layanan Angkutan Umum Trans Padang setiap bulannya yang ditujukan kepada Sekretaris Daerah dan ditembuskan kepada Asisten Ekbang Sekretaris Daerah serta Kepala Dinas Perhubungan, paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya.
- (2) Perumda PSM wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemberian Subsidi kepada Wali Kota melalui Kepala BPKAD selaku PPKD dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas Perhubungan paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan audit oleh pejabat pengawas internal/eksternal dan/atau akuntan publik.
- (3) Akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan akuntan publik yang terdaftar di Ikatan Akuntan Indonesia.
- (4) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Perumda PSM untuk menutupi biaya produksi lebih kecil dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kelebihan pembayaran dimaksud wajib diperhitungkan terhadap pemberian Subsidi tahun anggaran berikutnya.
- (5) Apabila hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan bahwa jumlah Subsidi yang digunakan Perumda PSM untuk menutupi Biaya Produksi lebih besar dari jumlah yang telah dibayarkan Pemerintah Daerah, maka kekurangan pembayaran dimaksud dapat diajukan oleh Perumda PSM kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan Kepala BPKAD selaku PPKD pada APBD atau APBD-Perubahan dengan mekanisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Perumda PSM bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan Subsidi yang diterimanya.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dan dipergunakan oleh Perumda PSM selaku obyek pemeriksaan.

Bagian Kedua SPM

Pasal 21

- (1) Dalam pelaksanaan Penugasan Pengelolaan Pelayanan Trans Padang harus dilengkapi dengan SPM.

- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman bagi Perumda PSM dalam melaksanakan Pengelolaan Trans Padang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

**Bagian Ketiga
Kepemilikan Aset**

Pasal 22

- (1) Aset Trans Padang berada dibawah Perumda PSM selama jangka waktu penugasan.
- (2) Pengaturan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan Perumda PSM terkait dengan aset diatur dalam perjanjian antara Pemerintah Daerah dengan Perumda PSM.
- (3) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disusun oleh Dinas berkoordinasi dengan SKPD terkait.

**Bagian Keempat
Jangka Waktu**

Pasal 23

- (1) Jangka waktu penugasan pengelolaan Trans Padang diberikan selama 10 (Sepuluh) tahun.
- (2) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang apabila berdasarkan hasil evaluasi kinerja pemberian Penugasan dapat terlaksana dengan baik.
- (3) KPM dapat menugaskan Auditor Pemerintah untuk melakukan audit atas kinerja Perumda PSM dalam melaksanakan penugasan Pemerintah Daerah, setiap tahun untuk melihat kinerja Perumda PSM dalam Penugasan.

**Bagian Kelima
Kerjasama**

Pasal 24

- (1) Dalam melaksanakan penugasan Perumda PSM dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk :
 - a. promosi;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. pelayanan; dan
 - d. pengembangan usaha.
- (3) Kerjasama Perumda PSM dengan pihak lainnya harus mendapat persetujuan KPM.

Pasal 25

- (1) Kerjasama dalam bentuk promosi sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (2) huruf a dilakukan oleh Perumda PSM dengan pihak ketiga dalam bentuk promosi penggunaan Trans Padang kepada masyarakat.
- (2) Penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk penambahan fasilitas pendukung Trans Padang berupa halte, pool, sarana pendukung bus.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk pelayanan prima dalam operasional bus.
- (4) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf d dilakukan dalam bentuk penambahan pelayanan pada koridor lainnya.

BAB IV
DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 26

- (1) Dalam rangka penugasan Trans Padang, Pemerintah Daerah dapat memberikan dukungan berupa :
 - a. kemudahan dalam proses pengalihan utilitas publik;
 - b. pengamanan sebagai objek vital, apabila diperlukan;
 - c. kemudahan dan percepatan perizinan;
 - d. keringanan dan kemudahan beban perpajakan daerah yang timbul; dan
 - e. dukungan lain yang diperlukan untuk pelaksanaan penugasan Trans Padang.
- (2) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB V
PELAPORAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Perumda PSM menyampaikan laporan pelaksanaan penugasan Trans Padang secara berkala setiap 3 (tiga) bulan dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan kepada Perangkat Daerah terkait.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dan :
 - a. aspek Operasional;
 - b. aspek administrasi;
 - c. aspek pengembangan usaha; dan
 - d. aspek keuangan.
- (3) Pengawasan terhadap pelaksanaan penugasan Trans Padang dilakukan dalam bentuk pengawasan penugasan yang diberikan kepada PSM.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat dilakukan oleh Dinas dan Inspektorat Kota Padang.

BAB VI
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian Penugasan kepada Perumda PSM dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik, secara periodik setiap 3 (bulan) sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemenuhan pelayanan angkutan sesuai lintas pelayanan;
 - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik operasi Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
 - c. jumlah frekuensi perjalanan yang dicapai;
 - d. realisasi pendapatan dan biaya operasional angkutan;
 - e. lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
 - f. jarak lintas Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
 - g. faktor muat pada lintas pelayanan Layanan Angkutan Umum Trans Padang;
 - h. jumlah armada bus yang melayani;
 - i. kondisi prasarana dan sarana;
 - j. kondisi pelayanan Layanan Angkutan Umum Trans Padang; dan
- (3) Evaluasi terhadap hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar bagi Kepala Dinas untuk menerbitkan Surat Pengantar Pencairan Subsidi.
- (4) Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas dapat menunjuk tenaga ahli yang bersertifikat atau

berkompeten sesuai dengan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

- (1) Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Perjanjian Kerjasama yang terlaksana antara Dinas dengan pihak ketiga tetap berlaku sampai habisnya jangka waktu perjanjian kerjasama.
- (2) Dinas tetap bertanggung jawab atas pengelolaan Trans Padang selama masa transisi pengelolaan Trans Padang kepada Perumda PSM sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.


BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 27 Februari 2020

WALI KOTA PADANG,


MAHYELDI

Diundangkan di Padang
pada tanggal 27 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA PADANG


AMASRUL

BERITA DAERAH KOTA PADANG TAHUN 2020 NOMOR 13